

RUMAH POTONG HEWAN – RETRIBUSI

2009

PERDA KOTA MAGELANG NO. 16, LD 2009/NO. 16 HLD KOTA MAGELANG HLM 1-9

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 16 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MAGELANG NOMOR 2 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

- ABSTRAK : — Bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2001 tentang perubahan pertama atas peraturan daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Nomor 2 Tahun 1998 tentang retribusi rumah potong hewan sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan, dan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Nomor 2 Tahun 1998 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
- UU No. 17 Th. 1950; UU No. 8 Th. 1981; UU No. 7 Th. 1996; UU No. 8 Th. 1999; UU No. 17 Th. 2003; UU No. 1 Th. 2004; UU No. 10 Th. 2004; UU No. 15 Th. 2004; UU No. 32 Th. 2004; UU No. 33 Th. 2004; UU No. 18 Th. 2009; UU No. 28 Th. 2009; PP No.22 Th. 1983; PP No. 27 Th. 1983; PP No. 66 Th. 2001; PP No. 55 Th. 2005; PP No. 58 Th. 2005; PP No. 79 Th. 2005; PP No. 38 Th. 2007; Perpres No. 1 Th 2007; Perda Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang No. 2 Th. 1998; Perda Kota Magelang No. 2 Th. 2008; Perda Kota Magelang No. 4 Th. 2004; Perda Kota No. 2 Th 2009; Perda Kota Magelang No. 3 Th. 2009
- Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Rumah Potong Hewan yang disediakan oleh Pemerintah Kota Magelang merupakan salah satu sarana pelayanan kepada masyarakat dalam upaya menyediakan daging yang sehat dan layak untuk dikonsumsi. Bahwa berdasarkan Surat dari Menteri Dalam negeri Nomor 188.4.342/1103/SJ tanggal 21 Mei 2008 yang merupakan tindak lanjut dari Surat Menteri Keuangan Nomor S-074/MK.10/2006 tanggal 22 Mei 2006 perihal Pertimbangan Menteri Keuangan atas Pungutan Daerah, yang didalamnya memuat ketentuan untuk tidak adanya pengenaan retribusi terhadap pemeriksaan daging ulang karena akan merintang arus perdagangan antar daerah, yang menyebabkan biaya ekonomi yang tinggi dan menghambat lalu lintas barang dan jasa antar daerah dan kegiatan ekspor / impor.
- Perubahan dalam pasal 1 tentang ketentuan umum, Perubahan dalam pasal 12 tentang struktur dan besarnya tarif Retribusi Rumah Potong Hewan
- CATATAN : — Perda ini ditetapkan di Magelang pada tanggal 28 Desember 2009.
- Diundangkan pada tanggal 28 Desember 2009 dalam Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 17.
- Penjelasan : 2 hlm